

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Implementasi pengaturan badan usaha milik desa ditinjau dari UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo belum berjalan sesuai dengan Pasal 87 angka (1) UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Beberapa faktor yang membuat Pasal 87 angka (1) UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa belum terimplementasikan di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan. Urgensi implementasi pengaturan badan usaha milik desa ditinjau dari UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Kemantren sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup di tingkat desa.
2. Hasil dari analisis, wawancara dengan Kepala Desa Kemantren, dan Staf Desa Kemantren bahwa di dalam mendirikan BUMDes di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo memang masih terdapat kendala sehingga belum didirikan BUMDes hingga saat ini. Kendala tersebut meliputi, Kurangnya pemahaman Pemerintah Desa Kemantren tentang BUMDes, Tekendala dana, Kurangnya ide-ide kreatif pada Pemerintah Desa Kemantren untuk mengolah dan mengembangkan potensi desa yang dimiliki menjadi kegiatan usaha yang bernilai ekonomis, Pemerintah Desa Kemantren kurang terbuka terhadap partisipasi seluruh warga masyarakat untuk pembangunan ekonomi desa sehingga

Pemerintah Desa Kemantren belum menemukan sumber daya manusia yang dirasa mampu untuk mengelola BUMDes dengan baik. Sedangkan upaya yang bisa dilakukan Pemerintah Desa Kemantren meliputi, pelatihan dan pendidikan untuk Staf Pemerintah Desa Kemantren mengenai BUMDes, eksplorasi sumber dana dan pemanfaatan dana desa untuk BUMDes, Pemerintah Desa Kemantren dan masyarakat Desa Kemantren perlu mengambil langkah- langkah strategis seperti edukasi dan pelatihan perlu ditingkatkan untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang potensi desa dan tren ekonomi, Pemerintah Desa Kemantren perlu mengembangkan kebijakan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

4.2. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Sidoarjo supaya melakukan sosialisasi lebih intens kepada desa-desa di Kabupaten Sidoarjo khususnya di Desa Kemantren supaya desa yang belum mengerti BUMDes bisa paham dan tertarik untuk membentuknya. Pemerintah Daerah Sidoarjo supaya memberikan bantuan dana kepada desa-desa yang mengalami kendala dalam permodalan dan dalam mendirikan BUMDes.
2. Bagi Pemerintah Desa Kemantren segera membentuk BUMDes karena dengan adanya BUMDes perekonomian desa bisa menjadi maju, dapat memaksimalkan potensi yang ada di desa, mengurangi angka pengangguran masyarakat desa. Ketika ada kendala dalam pembentukan BUMDes

Pemerintah Desa Kemantren bisa meminta bantuan/maupun pendampingan dari Pemerintah Daerah Sidoarjo melalui Pemerintah Kecamatan Tulangan.